



P E N E T A P A N

Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK (RUMAH ORANG TUA TERGUGAT), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal , terdaftar di Kepaniteraan Demak, Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal #1061#, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, dalam mediasi tersebut kedua belah pihak menerangkan tidak berhasil mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dalam surat laporan mediasi tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Dmk. yang dibuat oleh Toro Masiran, S.H., M.H., sebagai mediator;

Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, lalu Penggugat menerangkan akan mencabut permohonannya dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menerangkan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan setelah Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, kemudian Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat dan Tergugat menyetujui atas pencabutan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Cerai Gugat Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Dmk dari Penggugat;

Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 2 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Kami Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Humaidi serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Yuniatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Yuniatin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|-----|----------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : R | 30.000,0 | |
| | p | 0 | |
| 2. Biaya Proses | : R | 75.000,0 | |
| | p | 0 | |
| 3. Biaya | : | Rp | 200.000,00 |

Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 3 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan			
n			
4. PNB	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	:	R	10.000,0
		p	0
<hr/>			
Jumlah	:	R	345.000,
		p	00

Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 4 dari 4 Halaman